

Kontrak Cinta : Kontroversi Klausul Larangan Perselingkuhan Pra Nikah

Andi Ufayrah Abada Fada ¹, Abdul Qahar ², Yuli Adha Hamzah ³.

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: Andiufayrahumi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas keberlakuan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah sebagai bentuk perluasan kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar diperbolehkannya pencantuman klausul tersebut serta bagaimana batasan penerapannya dalam hubungan suami istri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui telaah literatur, konsep-konsep dasar hukum perjanjian, dan analisis terhadap perkembangan praktik perjanjian pranikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausul larangan perselingkuhan dapat diterapkan sepanjang disepakati secara bebas, tidak menimbulkan ketidakadilan, dan sejalan dengan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Klausul ini berfungsi sebagai komitmen bersama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga serta memberikan dasar perlindungan bagi pasangan apabila terjadi pelanggaran kesetiaan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pembuktian dan kesadaran para pihak dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan aspek moral dalam perjanjian pranikah menunjukkan adanya perubahan pola pikir terhadap fungsi perjanjian tersebut. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya penyusunan klausul moral yang proporsional serta perlunya edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami perjanjian pranikah tidak hanya sebagai pengaturan harta, tetapi juga sebagai instrumen menjaga kejujuran dan komitmen dalam perkawinan.

Kata Kunci: *Perjanjian Pranikah; Kebebasan Berkontrak; Klausul Moral; Perselingkuhan*

Abstract:

study examines the validity of the non-infidelity clause in prenuptial agreements as an expression of the parties' freedom to determine the content of their marital contract. The purpose of this research is to analyze the basis for allowing such a clause and to identify the limits of its application within the marital relationship. This research employs a normative legal method through a review of literature, contractual principles, and developments in the practice of prenuptial agreements. The findings indicate that a non-infidelity clause may be incorporated into a prenuptial agreement as long as it is mutually agreed upon, does not create disproportionate burdens, and aligns with prevailing moral values. The clause serves as a shared commitment to preserve marital harmony and provides a basis for legal protection in cases of breached fidelity, although its effectiveness depends largely on the ability to prove the violation and the parties' willingness to comply. The study also identifies a growing societal interest in including moral provisions in prenuptial agreements, reflecting a shift in the understanding of their function. The research recommends the formulation of balanced moral

clauses and calls for greater legal education to help the public understand that prenuptial agreements serve not only economic purposes but also support honesty and commitment within marriage.

Keywords: *prenuptial agreement, freedom of contract, fidelity, moral clause, infidelity.*

A. PENDAHULUAN

Perubahan sosial dalam kehidupan perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan persoalan moral, khususnya terkait perselingkuhan yang semakin banyak muncul dalam ruang publik maupun media digital. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada keretakan rumah tangga, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan dalam hubungan perkawinan. Salah satu bentuk respons masyarakat terhadap fenomena tersebut adalah berkembangnya praktik pencantuman klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah sebagai upaya preventif menjaga stabilitas rumah tangga. Perjanjian pranikah yang pada awalnya berfokus pada pengaturan harta kekayaan kini mengalami pergeseran makna menjadi instrumen yang juga memuat komitmen moral pasangan, termasuk kesetiaan dan perilaku etis pasangan [1].

Sebagai bentuk perjanjian yang lahir dari kesepakatan bebas para pihak, perjanjian pranikah berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak yang memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan isi perjanjian sesuai kebutuhan mereka [2]. Namun, ketika perjanjian tersebut mulai merambah aspek moral dan privat, seperti larangan perselingkuhan, muncul perdebatan mengenai batasan sejauh mana kebebasan berkontrak dapat diterapkan dalam hubungan keperdataan yang bersifat personal [3]. Di satu sisi, klausul ini dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum dan penguatan komitmen perkawinan. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pengaturan aspek moral melalui kontrak dapat menimbulkan ketidakseimbangan relasi, terutama jika substansi perjanjian tidak disusun secara proporsional.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai perjanjian pranikah umumnya berfokus pada pemisahan harta, pengaturan kepemilikan, serta konsekuensi ekonomi dalam perkawinan [4]. Sebagian penelitian juga menyoroti perkembangan sosial yang

mendorong meningkatnya penggunaan perjanjian pranikah sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan finansial dan kestabilan rumah tangga [5]. Di sisi lain, terdapat pula penelitian mengenai nilai moral dan etika dalam perkawinan, namun tidak secara khusus mengkaji klausul anti-perselingkuhan sebagai bagian dari perjanjian pranikah. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang membahas kedudukan, legitimasi, dan batasan keberlakuan klausul larangan perselingkuhan dalam perspektif kebebasan berkontrak [6]. Kekosongan kajian ini menunjukkan adanya research gap yang penting untuk diisi mengingat semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen hukum yang mampu mengatur tidak hanya aspek material, tetapi juga aspek moral dalam perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu:

(1) bagaimana kedudukan dan keberlakuan klausul larangan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah ditinjau dari prinsip kebebasan berkontrak; dan (2) sejauh mana klausul tersebut dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan dalam hubungan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar diperbolehkannya pencantuman klausul larangan perselingkuhan, mengidentifikasi batas normatif yang harus dipenuhi agar klausul tidak melanggar nilai moral dan kepatutan, serta menilai efektivitasnya sebagai instrumen menjaga stabilitas perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui telaah literatur, analisis doktrin, dan pendekatan konseptual mengenai kebebasan berkontrak serta nilai moral dalam hubungan keluarga [7]. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika perkembangan perjanjian pranikah dalam masyarakat modern serta memetakan argumentasi hukum terkait perluasan ruang lingkup perjanjian ke ranah moralitas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam wacana hukum keluarga dan hukum perjanjian, terutama dalam konteks pengaturan klausul moral sebagai bagian dari otonomi pasangan dalam membangun rumah tangga.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menelaah konsep-konsep dasar hukum perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Pendekatan ini dilakukan melalui studi literatur terhadap buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual untuk memahami kedudukan klausul moral dalam perjanjian pranikah serta hubungan antara kebebasan berkontrak dan nilai kesetiaan dalam perkawinan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan argumentatif [8]. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian klausul larangan perselingkuhan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian serta batasan moral yang berlaku.

C. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Perjanjian Pranikah dalam Masyarakat Modern

Perkembangan sosial dan perubahan pola pikir masyarakat modern telah mendorong transformasi fungsi perjanjian pranikah. Jika sebelumnya perjanjian pranikah lebih dikenal sebagai instrumen yang mengatur pemisahan harta atau perlindungan aset, kini pemahaman masyarakat berkembang ke arah fungsi yang lebih luas, termasuk pengaturan komitmen moral dalam hubungan perkawinan [1]. Peningkatan kasus perselingkuhan yang terekspose melalui media digital dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya komitmen perkawinan turut mempengaruhi maraknya penggunaan klausul moral dalam perjanjian pranikah [9]. Dalam masyarakat urban, perjanjian pranikah tidak lagi dianggap tabu, tetapi dipandang sebagai bentuk rasionalitas dan upaya preventif untuk mengurangi konflik dalam rumah tangga [10]. Pendekatan pragmatis terhadap perkawinan menunjukkan bahwa pasangan mulai memandang perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan sekadar sebagai bentuk ketidakpercayaan. Pergeseran ini sejalan dengan tren global, di mana perjanjian pranikah digunakan untuk mengatur tidak hanya aspek material, tetapi juga perilaku, komitmen, serta konsekuensi sosial yang mungkin timbul dari pelanggaran

kesetiaan [11]. Dalam konteks ini, masuknya klausul larangan perselingkuhan menjadi bagian dari perjanjian pranikah dapat dipahami sebagai refleksi dari meningkatnya kebutuhan akan instrumen hukum yang tidak hanya mengatur hak ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas moral rumah tangga .

2. Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-Batasnya dalam Perjanjian Pranikah

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan substansi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka [2]. Dalam ranah perjanjian pranikah, asas ini memberikan dasar legitimasi bagi pasangan untuk menyepakati ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk klausul moral seperti larangan perselingkuhan. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada batas-batas moral, kepatutan, dan keseimbangan hubungan antara para pihak [13]. Batasan tersebut penting mengingat substansi perjanjian pranikah tidak boleh menimbulkan ketidakadilan atau memberatkan salah satu pihak. Dalam perspektif hukum perdata, suatu klausul dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, klausul larangan perselingkuhan dapat diterapkan sepanjang tidak mengandung unsur paksaan dan disetujui secara bebas oleh kedua pihak [14]. Perjanjian pranikah yang memuat ketentuan moral pada dasarnya merupakan bentuk otonomi privat yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penilaian terhadap batas kebebasan berkontrak harus mempertimbangkan keseimbangan dan perlindungan kedua belah pihak.

3. Kedudukan Klausul Larangan Perselingkuhan sebagai Klausul Moral

Klausul larangan perselingkuhan merupakan bentuk klausul moral yang muncul dari kesepakatan pasangan untuk menjaga komitmen kesetiaan dalam perkawinan. perkawinan turut mempengaruhi maraknya penggunaan klausul moral dalam perjanjian pranikah [9]. Dalam masyarakat urban, perjanjian pranikah tidak lagi dianggap tabu, tetapi dipandang sebagai bentuk rasionalitas dan upaya preventif untuk mengurangi konflik dalam rumah tangga [10]. Pendekatan pragmatis terhadap perkawinan menunjukkan bahwa pasangan mulai memandang perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan sekadar sebagai bentuk ketidakpercayaan. Pergeseran ini sejalan dengan tren global, di mana perjanjian pranikah digunakan untuk mengatur tidak

hanya aspek material, tetapi juga perilaku, komitmen, serta konsekuensi sosial yang mungkin timbul dari pelanggaran kesetiaan [11]. Dalam konteks ini, masuknya klausul larangan perselingkuhan menjadi bagian dari perjanjian pranikah dapat dipahami sebagai refleksi dari meningkatnya kebutuhan akan instrumen hukum yang tidak hanya mengatur hak ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas moral rumah tangga .

4. Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-Batasnya dalam Perjanjian Pranikah

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan substansi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka [2]. Dalam ranah perjanjian pranikah, asas ini memberikan dasar legitimasi bagi pasangan untuk menyepakati ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk klausul moral seperti larangan perselingkuhan. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada batas-batas moral, kepatutan, dan keseimbangan hubungan antara para pihak [13]. Batasan tersebut penting mengingat substansi perjanjian pranikah tidak boleh menimbulkan ketidakadilan atau memberatkan salah satu pihak. Dalam perspektif hukum perdata, suatu klausul dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, klausul larangan perselingkuhan dapat diterapkan sepanjang tidak mengandung unsur paksaan dan disetujui secara bebas oleh kedua pihak [14]. Perjanjian pranikah yang memuat ketentuan moral pada dasarnya merupakan bentuk otonomi privat yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penilaian terhadap batas kebebasan berkontrak harus mempertimbangkan keseimbangan dan perlindungan kedua belah pihak.

5. Kedudukan Klausul Larangan Perselingkuhan sebagai Klausul Moral

Klausul larangan perselingkuhan merupakan bentuk klausul moral yang muncul dari kesepakatan pasangan untuk menjaga komitmen kesetiaan dalam perkawinan. perkawinan turut mempengaruhi maraknya penggunaan klausul moral dalam perjanjian pranikah [9]. Dalam masyarakat urban, perjanjian pranikah tidak lagi dianggap tabu, tetapi dipandang sebagai bentuk rasionalitas dan upaya preventif untuk mengurangi konflik dalam rumah tangga [10]. Pendekatan pragmatis terhadap perkawinan menunjukkan bahwa pasangan mulai memandang perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan sekadar sebagai bentuk ketidakpercayaan. Pergeseran ini

sejalan dengan tren global, di mana perjanjian pranikah digunakan untuk mengatur tidak hanya aspek material, tetapi juga perilaku, komitmen, serta konsekuensi sosial yang mungkin timbul dari pelanggaran kesetiaan [11]. Dalam konteks ini, masuknya klausul larangan perselingkuhan menjadi bagian dari perjanjian pranikah dapat dipahami sebagai refleksi dari meningkatnya kebutuhan akan instrumen hukum yang tidak hanya mengatur hak ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas moral rumah tangga .

6. Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-Batasnya dalam Perjanjian Pranikah

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan substansi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka [2]. Dalam ranah perjanjian pranikah, asas ini memberikan dasar legitimasi bagi pasangan untuk menyepakati ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk klausul moral seperti larangan perselingkuhan. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada batas-batas moral, kepatutan, dan keseimbangan hubungan antara para pihak [13]. Batasan tersebut penting mengingat substansi perjanjian pranikah tidak boleh menimbulkan ketidakadilan atau memberatkan salah satu pihak. Dalam perspektif hukum perdata, suatu klausul dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, klausul larangan perselingkuhan dapat diterapkan sepanjang tidak mengandung unsur paksaan dan disetujui secara bebas oleh kedua pihak [14]. Perjanjian pranikah yang memuat ketentuan moral pada dasarnya merupakan bentuk otonomi privat yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penilaian terhadap batas kebebasan berkontrak harus mempertimbangkan keseimbangan dan perlindungan kedua belah pihak.

7. Kedudukan Klausul Larangan Perselingkuhan sebagai Klausul Moral

Klausul larangan perselingkuhan merupakan bentuk klausul moral yang muncul dari kesepakatan pasangan untuk menjaga komitmen kesetiaan dalam perkawinan. Klausul ini memiliki fungsi simbolik dan preventif dalam upaya menjaga integritas hubungan suami istri. Secara kontraktual, klausul moral memiliki kedudukan sah apabila memenuhi unsur kesepakatan, tidak melanggar kepatutan, serta tidak bertentangan dengan nilai sosial yang berkembang di masyarakat [16].

Klausul ini dapat dipandang sebagai perluasan ruang lingkup substansi perjanjian

pranikah. Pada praktiknya, beberapa pasangan mencantumkan klausul-klausul yang mengatur perilaku, kewajiban moral, dan bentuk komitmen tertentu guna mempertegas ekspektasi masing-masing pihak. Meskipun demikian, keberlakuan klausul moral harus tetap mempertimbangkan asas proporsionalitas agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, keberadaan klausul larangan perselingkuhan tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak selama pengaturannya disusun secara seimbang dan tidak mengandung unsur pemaksaan.

8. Efektivitas Klausul Larangan Perselingkuhan dalam Praktik

Efektivitas klausul larangan perselingkuhan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kesadaran pasangan terhadap pentingnya komitmen perkawinan, kemampuan pembuktian apabila terjadi pelanggaran, serta keberanian salah satu pihak untuk menegakkan haknya melalui jalur hukum [17]. Kelemahan utama klausul moral adalah pembuktian, mengingat tindakan perselingkuhan sering kali bersifat privat dan sulit dibuktikan tanpa alat bukti yang sah [15].

Meskipun demikian, keberadaan klausul ini memiliki fungsi preventif yang kuat. Pasangan yang mencantumkan klausul moral cenderung lebih sadar akan konsekuensi perilaku mereka, sehingga mampu meminimalisir tindakan yang dapat merusak perkawinan [18]. Dalam beberapa kasus, klausul ini juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menilai keharmonisan rumah tangga dan alasan perceraian. Efektivitas klausul ini juga sangat bergantung pada proporsionalitas isi perjanjian. Klausul yang disusun secara adil dan tidak memberatkan salah satu pihak cenderung lebih mudah diterima dan dihormati oleh pasangan.

9. Implikasi dan Relevansi Klausul Moral terhadap Hubungan Perkawinan Modern

Klausul moral dalam perjanjian pranikah, termasuk larangan perselingkuhan, merupakan refleksi dari perkembangan nilai dan kebutuhan masyarakat modern. Pasangan semakin melihat pentingnya instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap potensi ancaman bagi keharmonisan perkawinan [19]. Kehadiran klausul moral juga menunjukkan bahwa perjanjian pranikah tidak hanya mengatur kepentingan material, tetapi berperan memfasilitasi komitmen emosional dan etis dalam hubungan suami istri [15].

Secara sosiologis, klausul moral menunjukkan pergeseran paradigma dari perkawinan tradisional menuju perkawinan yang lebih responsif terhadap tantangan modern [6]. Dalam konteks ini, klausul larangan perselingkuhan menjadi relevan sebagai upaya menjaga stabilitas rumah tangga melalui pendekatan kontraktual yang berbasis kesepakatan. Pada akhirnya, relevansi klausul ini tidak hanya terletak pada keberlakuan hukumnya, tetapi pada nilai fungsionalnya dalam mengatur ekspektasi dan perilaku pasangan dalam menjalani kehidupan perkawinan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa klausul larangan perselingkuhan dapat dimuat dalam perjanjian pranikah sepanjang disepakati secara bebas oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan nilai moral serta kepatutan yang berlaku. Klausul ini memiliki kedudukan sah sebagai bagian dari kebebasan berkontrak dan berfungsi sebagai bentuk komitmen serta upaya preventif untuk menjaga stabilitas hubungan perkawinan. Keberlakuannya tetap bergantung pada proporsionalitas isi perjanjian dan kesadaran pasangan dalam menjalankan komitmen yang telah disepakati. Selain itu, efektivitas klausul larangan perselingkuhan dalam praktik dipengaruhi oleh kemampuan pembuktian apabila terjadi pelanggaran dan kesiapan pasangan untuk menegakkan haknya. Meskipun tidak selalu mudah ditegakkan, keberadaan klausul ini penting sebagai instrumen penguatan komitmen moral dan sebagai panduan perilaku dalam perkawinan modern. Dengan demikian, klausul moral dalam perjanjian pranikah tidak hanya relevan dari sisi hukum, tetapi juga memiliki peran fungsional dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

E. REFERENCE

- [1] R. Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- [2] S. HS, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [3] J. Satrio, *Hukum Perjanjian: Perjanjian pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- [4] S. Prawirohamidjojo, *Perjanjian Pranikah*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- [5] F. Tamengkel, "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah," *Lex Privatum*, vol. 9, no. 2, 2021.
- [6] D. Ramadhani and E. Hartati, "Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak," *Lex Patrimonium*, vol. 1, no. 1, 2022.
- [7] P. M. Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- [8] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- [9] M. P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer, 2010.
- [10] A. Ubaidillah, "Untung Rugi Perjanjian Pra-Nikah: Analisis Yuridis Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Qonuni*, 2023.
- [11] A. Dahlan and F. Albar, "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita," *J. Studi Gender & Anak*, vol. 3, no. 1, 2008.
- [12] A. Y. Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2011.
- [13] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- [14] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1994.

- [15] A. K. Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- [16] M. I. Fiani, "Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 5, no. 4, 2024.
- [17] R. Yulianti, "Analisis Yuridis Klausul Prenuptial Agreement dalam Kasus Perceraian," *J. Huk. & Pembangunan*, 2018.
- [18] M. Wulandari et al., "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan," *Borobudur Law and Society Journal*, vol. 1, 2021.
- [19] A. Lubis, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata Indonesia," *J. Huk. dan Pembangunan*, 2018.

